



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO

FAKULTAS SYARIAH

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

KODE FORMULIR XXX (Tuliskan kode formulir RPS jika ada)

NAMA MATA KULIAH: Fiqh Jinayah	KODE MATA KULIAH: HES 12070	RUMPUN MATA KULIAH:	BOBOT (SKS): 2 SKS	SEMESTER: 2	LEVEL TAKSONOMI BLOOM: <i>Tuliskan level taxonomi bloom (A = afektif, C = cognitive, P = Psikomotorik)</i> A = XXX C = XXX P = XXX	TANGGAL PENYUSUNAN: 29 MARET 2024
OTORISASI	DOSEN PENGEMBANG RPS: Dr. Frangky Suleman, M.HI	KOORDINATOR MATA KULIAH:				Ketua Program Studi: Nurlaila Isima, S.H., M.H.
CAPAIAN PEMBELAJARAN	CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN	<i>Tuliskan deskripsi CPL yang dibebankan pada MK beserta kode CPL (CPL Prodi HES silahkan lihat halaman terakhir pada file ini).</i>				
		KODE	CPL			
		CPL-1	Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Mampu Menunjukkan sikap religious, serta menginternalisasi semangat kemandirian dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai praktisi hukum			
		CPL - 2	Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika			
		CPL - 3	Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila			
		CPL - 4	Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa			
	CPL - 5	Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain				
CAPAIAN PEMBELAJARAN	KODE	CPMK			<i>Petakan/ relasikan</i>	<i>Petakan/ relasikan CPMK</i>

N MATA KULIAH			<i>antara CPMK dengan CPL</i>	<i>dengan Taxonomi Bloom</i>
	CPMK-1	Mampu memahami dan menjelaskan pengertian jarimah/tindak pidana		
	CPMK-2	Mampu memahami dan menjelaskan tentang konsep Mashadirut Tasyri al jina'i (Sumber-sumber fiqh jinayah)		
	CPMK-3	Mampu menjelaskan tentang unsur-unsur tindak pidana		
	CPMK-4	Mampu menjelaskan dan membagi serta mengklasifikasikan jarimah (tindak pidana)		
	CPMK-5	Mata Kuliah fiqh jinayah adalah mata kuliah yang membahas tentang beberapa konsep dasar jinayah, bentuk hukuman dalam pidana Islam, qishash, diyat, hudud dan ta'zir		
DESKRIPSI SINGKAT MATA KULIAH:	Mata kuliah masail fihiyyah merupakan salah satu mata kuliah yang membahas tentang suatu pemecahan yang terjadi dalam kehidupan manusia di kalangan menurut fiqh, baik masalah yang berhubungan dengan diri sendiri maupun hubungan antar sesama manusia, alam dan masalah kotemporer yang membutuhkan penjelasan dari al-qur'an dan hadits, ijma serta qias			
MATERI PEMBELAJARAN/POKOK BAHASAN	<p><i>Tuliskan materi / bahan kajian MK, secara rinci, dengan penulisan secara berurut</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian tentang jinayah dan jarimah, unsur jarimah, rukun dan hubungan jarimah dengan larangan. 2. Sumber hukum pidana Islam, pengertian dan ruang lingkup pidana Islam 3. Azas legalitas, pengertian, sumber hukum, aplikasi azas legalitas dalam pidana Islam, serta prinsip umum dan hak dalam pidana Islam 4. Turut berbuat jarimah, pengertian, kategori berbuat langsung dan tidak langsung 5. Hukuman, pengertian, tujuan hukuman macam-macam hukuman dan pelaksanaan hukuman serta hal-hal yang mempengaruhi hukuman. 6. Tindak pidana dalam hukum pidana Islam : qishash dan hudud serta macam-macam qishash dan hudud serta pengertiannya. 7. Jariman zina : pengertian dan dasar hukum larangan zina serta macam jarimah zina dan saksinya 8. Jarimah Qadzf (menuduh Muslimah baik-baik berbuat zina) pengertian jarimah qadzf dan saksi jarimah qadzf 9. Jarimah Syurb al-Khamr (meminum minuman keras): proses pengharaman minuman keras dalam islam dan Batasan dalam syurb al-Khamar dan saksinya 10. Jarimah al-baghyu (pemberontakan) : pengertian, unsur-unsurnya dan hukuman terhadap pemberontakan serta pertanggungjawaban pidana dan perdata pelaku jarimah al-Baghyu 11. Jarimah al-Riddah (Murtad) : pengertian, unsur-unsur dan sanksi terhadap pelaku jarimah 			

	<p>12. Jarimah Sariqah (Pengcurian) : pengertian, unsur-unsurnya dan sanksi terhadap pelaku jarimah.</p> <p>13. Jarimah Hirabah (Perampokan) : pengertian serta dalil dan sanksi terhadap perampok</p> <p>14. Jarimah ta'zir : pengertian, dasar hukum disyariatkan jarimah ta'zir syarat-syarat sanksi ta'zir, tujuan ruang lingkup serta macam-macam sanksi jarimah ta'zir</p>
PUSTAKA	<p>UTAMA</p> <p><i>Tuliskan referensi utama dalam susunan berurut</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Abd. al-Qadir Audah, al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami, (Beirut: Dar alMuassasah, 1987). 2. Abd. al-Rahman al-Jaziri, al-Fiqh ala al-Madzahib al-arba'ah, (Beirut: Dar al-Fikr, tt). 3. Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu, (Damaskus, Dar alFikr, 1989). 4. Muhammad Abu Zahrah, al-Jarimah wa al-Uqubah fi al-Fiqh al-Islami, (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1974). 5. Ali Ibn Ahmad Ibn Hazm, al-Muhalla, (Beirut: Dar al-Fikr, tt). 6. Muhammad Ibn Abd. al-Wahid Ibn al-Humam, Syarh Fath al-Qadir, (Kairo: al-Maktabah al-Tijariyah, tt). 7. Muhammad Ibn Abi Bakar Ibn Qayyim al-Jauziyah, l'lam al-Muwaqi'in an Rab al-Alamin, (Kairo: Dar al-Kutub al-Haditsah, tt). 8. Abu Bakar Ibn Mas 'ud al-Kasani, Bada 'i al-Shana'i fi al-Tartib al-Syara'i, (Mesir: Mathba'ah Syarikah al-Mathbu'ah alIlmiyah, tt). 9. Muhammad Ibn Ahmad al-Sarakhsi, al-Mabsut, (Mesir: Mathba'ah alSa'adah, tt). 10. Ibrahim Ibn Ali al-Syirazi, al-Muhadzdzab, (Kairo: Mathba'ah Isa al-Babi al-Halabi, tt). 11. Muhammad Ibn Rusyd, Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid, (Mesir: Mathba'ah al-Babi al-Halabi, 1987). 12. Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983). 13. Muhammad Amin al-Syanqithi, Ilaj al-Qur'an al-Karim li al-Jarimah, (Kairo: Mathba'ah Ibn al-Taimiyyah, 1994). 14. Muhammad Salim al-Awa', Fi Ushul al-Nidham al-Jina'i al-Islami, (Kairo: Dar al-Ma'arif, 1983). 15. Muhammad Ali Ibn Sanani, al-Janib al-Ta'zirfi Jarimah al-Zina, (Kairo: Mathba'ah al-Mahfudhah, 1982). 16. A. Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1985). 17. A. Djazuli, Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam, (Jakarta: Rajawali Press, 1997). 18. Rachmat el-Hakim, Fiqh Jinayah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001). 19. M. Amin Suma, dkk, Hukum Pidana Islam di Indonesia: Peluang, Prospek dan Tangtangannya, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001). 20. Topo Santoso, Menggagas Hukum Pidana Islam: Penerapan Syari'at Islam dalam Konteks Modernitas, (Bandung: AsySyamil Press, 2001).

	Catatan: Tuliskan hasil peneliti/PkM Dosen yang diintegrasikan dalam pembelajaran yang dijadikan referensi, misalnya jurnal, buku dll.
	PENDUKUNG
	Tuliskan Pustaka penunjang, dituliskan secara berurut 1. ... 2. ... 3. ... 4.
MEDIA PEMBELAJARAN	Power Point, LCD, laptop, white board dan Software
TEAM TEACHING	
MATA KULIAH SYARAT	

MINGGU KE	KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN (SUB-CPMK)	BAHAN KAJIAN (MATERI)	METODE PENILAIAN			BENTUK & METODE PEMBELAJARAN	ALOKASI WAKTU	PENGALAMAN BELAJAR MAHASISWA	MEDIA PEMBELAJARAN	R
			INDIKATOR	TEKNIK & KRITERIA	BOBOT					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
1	Menjelaskan dengan baik tentang konsep hukum Islam berdasarkan pada al-quran dan hadis nabi saw	1. Kontrak Perkuliahan 2. Konsep pemberlakuan hukum berdasarkan alquran dan ha	Mampu Menjelaskan dengan baik tentang konsep hukum Islam berdasarkan pada al-quran dan hadis nabi saw	Kriteria : Kuantitatif bentuk : Test		Ceramah, Tanya jawab, Responsi dan Presentasi	1x2x50 Menit	Diskusi Kelas		
2.	Menjelaskan dengan baik tentang jinayah dan jarimah, unsur jarimah, rukun dan	Mendefinisikan jinayah dan jarimah, unsur jarimah, rukun dan	Mampu menjelaskan dengan baik jinayah dan jarimah, unsur jarimah, rukun dan hubungan jarimah dengan larangan	Kriteria : Kuantitatif bentuk : non test	5%	Ceramah,Tanya jawab,Responsi dan Presentasi	1x2x50 Menit	Diskusi Kelas		

MINGGU KE	KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN (SUB-CPMK)	BAHAN KAJIAN (MATERI)	METODE PENILAIAN			BENTUK & METODE PEMBELAJARAN	ALOKASI WAKTU	PENGALAMAN BELAJAR MAHASISWA	MEDIA PEMBELAJARAN	R
			INDIKATOR	TEKNIK & KRITERIA	BOBOT					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
	hubungan jarimah dengan larangan	hubungan jarimah dengan larangan								
3	Menjelaskan dan memahami Sumber hukum pidana Islam, pengertian dan ruang lingkup pidana Islam	Definisi dan teori Sumber hukum pidana Islam, pengertian dan ruang lingkup pidana Islam	Mampu menjelaskan serta memahami Sumber hukum pidana Islam, pengertian dan ruang lingkup pidana Islam	Kriteria : Kuantitatif bentuk : Test	5%	Ceramah, Tanya jawab, Responsi dan Presentasi	1x2x50 Menit	<i>Diskusi Kelas</i>		
4	Mampu menjelaskan dan memahami Azas legalitas, pengertian, sumber hukum, aplikasi azas legalitas dalam pidana Islam, serta prinsip umum dan hak dalam pidana Islam	Azas legalitas, pengertian, sumber hukum, aplikasi azas legalitas dalam pidana Islam, serta prinsip umum dan hak dalam pidana Islam	Mampu menjelaskan Azas legalitas, pengertian, sumber hukum, aplikasi azas legalitas dalam pidana Islam, serta prinsip umum dan hak dalam pidana Islam	Kriteria : Kuantitatif bentuk : Test	5%	Ceramah, Tanya jawab, Responsi dan Presentasi	1x2x50 Menit	<i>Diskusi Kelas</i>		
5	Memahami Hukuman, pengertian, tujuan hukuman macam-macam hukuman	Pemaparan secara kolompok dalam memahami dan menjelaskan serta disajikan dalam diskusi kelas serta	Mampu serta trampil dalam menjelaskan Hukuman, pengertian, tujuan hukuman macam-macam	Kriteria : Kuantitatif bentuk : Test	10%	Ceramah, Tanya jawab, Responsi dan Presentasi	1x2x50 Menit	<i>Diskusi Kelas</i>		

MINGGU KE	KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN (SUB-CPMK)	BAHAN KAJIAN (MATERI)	METODE PENILAIAN			BENTUK & METODE PEMBELAJARAN	ALOKASI WAKTU	PENGALAMAN BELAJAR MAHASISWA	MEDIA PEMBELAJARAN	R
			INDIKATOR	TEKNIK & KRITERIA	BOBOT					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
	dan pelaksanaan hukuman serta hal-hal yang mempengaruhi hukuman	bimbingan dan motivasi dari dosen tentang materi dan menyimpulkannya	hukuman dan pelaksanaan hukuman serta hal-hal yang mempengaruhi hukuman							
6	Menjelaskan dan memahami tentang tindak pidana dalam hukum pidana Islam : qishash dan hudud serta macam-macam qishash dan hudud serta pengertiannya.	Tindak pidana dalam hukum pidana Islam : qishash dan hudud serta macam-macam qishash dan hudud serta pengertiannya.	Mampu dan menjelaskan tentang Tindak pidana dalam hukum pidana Islam : qishash dan hudud serta macam-macam qishash dan hudud serta pengertiannya	Kriteria : Kuantitatif bentuk : Test	10%	Ceramah, Tanya jawab, Responsi dan Presentasi	1x2x50 Menit	<i>Diskusi Kelas</i>		
7	Memahami dan menjelaskan tentang jariman zina : pengertian dan dasar hukum larangan zina serta macam jarimah zina dan saksinya	Jariman zina : pengertian dan dasar hukum larangan zina serta macam jarimah zina dan saksinya	Mampu menguraikan serta menjelaskan Jariman zina : pengertian dan dasar hukum larangan zina serta macam jarimah zina dan saksinya	Kriteria : Kuantitatif bentuk : Test	5%	Ceramah, Tanya jawab, Responsi dan Presentasi	1x2x50 Menit	<i>Diskusi Kelas</i>		

MINGGU KE	KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN (SUB-CPMK)	BAHAN KAJIAN (MATERI)	METODE PENILAIAN			BENTUK & METODE PEMBELAJARAN	ALOKASI WAKTU	PENGALAMAN BELAJAR MAHASISWA	MEDIA PEMBELAJARAN	R
			INDIKATOR	TEKNIK & KRITERIA	BOBOT					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
8	Penilaian Tengah Semester: Melakukan validasi hasil penilaian dan evaluasi									
9	Menjelaskan dan memahami tentang Jarimah Qadzf (menuduh Muslimah baik-baik berbuat zina) pengertian jarimah qadzf dan saksi jarimah qadzf	Jarimah Qadzf (menuduh Muslimah baik-baik berbuat zina) pengertian jarimah qadzf dan saksi jarimah qadzf	Mampu memahami serta menjelaskan tentang Jarimah Qadzf (menuduh Muslimah baik-baik berbuat zina) pengertian jarimah qadzf dan saksi jarimah qadzf	Kriteria : Kuantitatif bentuk : Test	5%	Ceramah, Tanya jawab, Responsi dan Presentasi	1x2x50 Menit	<i>Diskusi Kelas</i>		
10	Mamahami dan menjelaskan tentang Jarimah Syurb alKhamr (meminum minuman keras): proses pengharaman minuman keras dalam islam dan Batasan dalam syurb alKhamr dan saksinya	Jarimah Syurb al-Khamr (meminum minuman keras): proses pengharaman minuman keras dalam islam dan Batasan dalam syurb alKhamr dan saksinya	Mampu menjelaskan dan mamahami Jarimah Syurb alKhamr (meminum minuman keras): proses pengharaman minuman keras dalam islam dan Batasan dalam syurb al-Khamr dan saksinya	Kriteria : Kuantitatif bentuk : Test	5%	Ceramah, Tanya jawab, Responsi dan Presentasi	1x2x50 Menit	<i>Diskusi Kelas</i>		
11.	Memahami dan menjelaskan tentang Jarimah al-baghyu	arimah al-baghyu (pemberontakan) : pengertian,	Mampu menjelaskan dengan baik tentang Jarimah al-baghyu (pemberontakan) :	Kriteria : Kuantitatif	10%	Ceramah, Tanya jawab, Responsi dan Presentasi	1x2x50 Menit	<i>Diskusi Kelas</i>		

MINGGU KE	KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN (SUB-CPMK)	BAHAN KAJIAN (MATERI)	METODE PENILAIAN			BENTUK & METODE PEMBELAJARAN	ALOKASI WAKTU	PENGALAMAN BELAJAR MAHASISWA	MEDIA PEMBELAJARAN	R
			INDIKATOR	TEKNIK & KRITERIA	BOBOT					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
	(pemberontakan) : pengertian, unsur-unsurnya dan hukuman terhadap pemberontakan serta pertanggungjawaban pidana dan perdata pelaku jarimah al-Baghyu	unsurunsurnya dan hukuman terhadap pemberontakan serta pertanggungjawaban pidana dan perdata pelaku jarimah al-Baghyu	pengertian, unsurunsurnya dan hukuman terhadap pemberontakan serta pertanggungjawaban pidana dan perdata pelaku jarimah alBaghyu	bentuk : Test						
12	Memahami dan menjelaskan tentang Jarimah al-Riddah (Murtad) : pengertian, unsurunsur dan sanksi terhadap pelaku jarimah	Jarimah al-Riddah (Murtad) : pengertian, unsur-unsur dan sanksi terhadap pelaku jarimah	Mampu menjelaskan tentang Jarimah alRiddah (Murtad) : pengertian, unsurunsur dan sanksi terhadap pelaku jarimah	Kriteria : Kuantitatif bentuk : Test	5%	Ceramah, Tanya jawab, Responsi dan Presentasi	1x2x50 Menit	<i>Diskusi Kelas</i>		
13	Memahami dan menjelaskan tentang Jarimah Sariqah (Pengcurian) : pengertian, unsur-	Jarimah Sariqah (Pengcurian) : pengertian, unsurunsurnya dan sanksi terhadap pelaku jarima	Mampu Memahami dan menjelaskan tentang Jarimah Sariqah (Pengcurian) : pengertian, unsurunsurnya dan sanksi terhadap	Kriteria : Kuantitatif bentuk : Test	10%	Ceramah, Tanya jawab, Responsi dan Presentasi	1x2x50 Menit	<i>Diskusi Kelas</i>		

MINGGU KE	KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN (SUB-CPMK)	BAHAN KAJIAN (MATERI)	METODE PENILAIAN			BENTUK & METODE PEMBELAJARAN	ALOKASI WAKTU	PENGALAMAN BELAJAR MAHASISWA	MEDIA PEMBELAJARAN	R
			INDIKATOR	TEKNIK & KRITERIA	BOBOT					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
	unsurnya dan sanksi terhadap pelaku jarimah		pelaku jarimah							
14	Menjelaskan tentang teori-teori Jarimah Hirabah (Perampokan) : pengertian serta dalil dan sanksi terhadap perampok	Jarimah Hirabah (Perampokan) : pengertian serta dalil dan sanksi terhadap perampok	Mampu memahami serta Menjelaskan tentang Jarimah Hirabah (Perampokan) : pengertian serta dalil dan sanksi terhadap perampok	Kriteria : Kuantitatif bentuk : Test	10%	Ceramah, Tanya jawab, Responsi dan Presentasi	1x2x50 Menit	<i>Diskusi Kelas</i>		
15	Menjelaskan serta mamahami tentang Jarimah ta'zir : pengertian, dasar hukum disyariatkan jarimah ta'zir syarat-syarat sanksi ta'zir, tujuan ruang lingkup serta macam-macam sanksi jarimah ta'zir.	Jarimah ta'zir : pengertian, dasar hukum disyariatkan jarimah ta'zir syarat-syarat sanksi ta'zir, tujuan ruang lingkup serta macam macam sanksi jarimah ta'zir.	Mampu menjelaskan tentang Jarimah ta'zir : pengertian, dasar hukum disyariatkan jarimah ta'zir syarat-syarat sanksi ta'zir, tujuan ruang lingkup serta macam-macam sanksi jarimah ta'zir	Kriteria : Kuantitatif bentuk : Test	10%	Ceramah, Tanya jawab, Responsi dan Presentasi	1x2x50 Menit	<i>Diskusi Kelas</i>		
16	Penilaian Akhir Semester: Melakukan validasi hasil penilaian akhir dan menentukan kelulusan mahasiswa									

Disusun oleh:	Diperiksa oleh:		Disahkan oleh:
Dosen Pengampu	Penanggung jawab Keilmuan	Ketua Program Studi	Dekan
Dr. Frangky Suleman, M.HI		Nurlaila Isima, S.H., M.H	Prof. Dr. Rosdalina Bukido, M.Hum

Catatan:

1. **Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. **CPL** yang dibebankan pada mata kuliah adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
3. **CP Mata kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah. CPMK harus menunjukkan tingkat keluasan dan kedalaman materi pembelajaran serta mengacu pada CPL terkait serta terdiri atas ranah kognitif, psikomotorik, dan afektif sesuai dengan unsur sikap, ketrampilan umum, pengetahuan, dan ketrampilan khusus yang dituju
4. **Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
5. **Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yang dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
6. **Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.

7. **Kriteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kriteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kriteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
8. **Bobot penilaian** adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tersebut., dan totalnya 100%.
9. **Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Pertukaran Pelajar, Magang, Wirausaha, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
10. **Metode Pembelajaran:** *Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning*, dan metode lainnya yang setara.
11. **Media pembelajaran** diartikan sebagai sebuah sarana fisik untuk menyampaikan isi atau materi pembelajaran seperti buku, film, video, slide, dan sebagainya. Pada kolom ini, dapat Berisi informasi media pembelajaran yang digunakan, isian dapat berupa Luring/Campuran/Daring
 - Luring (Luar Jaringan) : media yang digunakan tanpa menggunakan media *e-learning*
 - Campuran (*Blended Learning*) : kuliah menggunakan kombinasi media *e-learning* dengan tatap muka langsung
 - Daring (Dalam Jaringan) : kuliah menggunakan media *e-learning* sepenuhnya
12. **Pengalaman belajar mahasiswa** adalah kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa yang dirancang oleh dosen agar yang bersangkutan memiliki kemampuan yang telah ditetapkan, seperti pemberian tugas, survei, penyusunan paper, studi banding, praktik
13. **Referensi:** berisikan informasi referensi yang digunakan dalam suatu pertemuan tertentu yang dilengkapi dengan rincian informasi seperti bab dan/atau halaman.
14. **Alokasi waktu.** Untuk durasi pelaksanaan dapat mengacu pada ketentuan beban belajar sebagai berikut: Beban belajar 1 (satu) satuan kredit semester setara dengan 45 (empat puluh lima) jam per semester.

CAPAIAN PEMBELAJARAN
PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
(mengacu pada Permendikbudristek No 53 Tahun 2023)

Pilihlah beberapa CPL dari 12 CPL yang ada sesuai dengan pembelajaran dengan Mata Kuliah yang diampu

KODE	CAPAIAN PEMBELAJARAN
CPL-1	Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Mampu Menunjukkan sikap religius
CPL-2	Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika
CPL-3	Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila
CPL-4	Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa
CPL-5	Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain